

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Instansi demikian disebut Badan Layanan Umum (BLU). Dengan menjadi Badan Layanan Umum, diharapkan instansi pemerintah dapat menerapkan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik (kebijakankesehatanindonesia.net : 2011).

Pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2005 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU). Aturan ini menjadi landasan hukum bagi instansi pemerintah agar lebih otonom dibidang keuangan. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Penerapan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas adalah esensi dari penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Penerapan PPK-BLU memang berpengaruh sangat positif dari perspektif pencapaian keuangan, ini dikarenakan PPK BLU merupakan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja.

Jika ditinjau dari aspek manajemen keuangan, BLU menerapkan manajemen bisnis dimana kegiatan operasional BLU diarahkan pada praktek bisnis yang sehat. Operasional manajemen keuangan BLU berbeda dengan satuan kerja yang murni menerapkan pola APBN/APBD. Walaupun manajemen keuangan BLU menerapkan manajemen bisnis yang sehat, tetapi BLU berbeda dengan BUMN/BUMD, karena BLU merupakan badan usaha yang tidak mengejar keuntungan (*non profit oriented*), sedangkan BUMN/BUMD merupakan badan usaha yang mengejar keuntungan. Pola pengelolaan yang berbasis praktek bisnis yang sehat berlaku pada sektor-sektor yang terkait dalam operasional masing-masing BLU, tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pada masing-masing satuan kerja (Sari, 2007).

Rumah sakit pemerintah merupakan salah satu dari beberapa jenis Badan Layanan Umum selain pendidikan, pengelolaan kawasan, lisensi, dan penyiaran. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit kerja atau SKPD pemerintah daerah yang paling banyak diubah statusnya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Karakter RSUD memang sangat cocok dengan status BLUD, misalnya (1) memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat; (2) menarik bayaran atas jasa yang diberikannya; (3) memiliki “lingkungan persaingan” yang berbeda dengan SKPD biasa; (4) pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikannya cukup signifikan; dan (5) adanya “spesialisasi” dalam hal keahlian karyawannya (Abdullah, 2010).

Selama ini rumah sakit umum daerah dipandang masyarakat dengan berbagai perspektif baik positif maupun negatif. Penilaian masyarakat terhadap kinerja rumah sakit daerah pada umumnya cenderung negatif dengan mutu pelayanan yang rendah, pelayanan yang lambat, kebersihan yang kurang

terjamin dan lain-lain. Bahkan, kinerjanya berbeda jauh jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta. Padahal pemerintah telah mengeluarkan sejumlah dana tertentu untuk kegiatan operasional rumah sakit daerah.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pelayanan di rumah sakit milik pemerintah adalah rendahnya fleksibilitas pengelolaan keuangan rumah sakit yang merupakan badan layanan umum tersebut (Sari, 2007). Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pemerintah memberikan sejumlah fleksibilitas kepada instansi seperti RSUD untuk menerapkan PPK-BLU. Dimana Fleksibilitas tersebut adalah fleksibilitas yang menganut prinsip manajemen bisnis yang sehat. Fleksibilitas BLU meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengadaan barang/jasa, pengelolaan piutang, utang, investasi dan pemanfaatan surplus anggaran. Di samping itu, untuk mendukung kinerja manajemen, BLU menerapkan sistem akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi komersial yang diterapkan di Indonesia (Sari, 2007).

Menurut Mulyani dalam Meidyawati (2011) Dengan semakin tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit. Sistem birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencarian dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja. Disisi lain, rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar. Melalui konsep pola pengelolaan keuangan BLU yang lebih fleksibel ini rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, serta mendorong transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (PPK-BLU) ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik.

Dengan adanya perubahan sistem keuangan Rumah Sakit yang lebih fleksibel, efektif dan efisien secara keseluruhan diharapkan dana yang dikelola oleh Rumah Sakit akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan layanan dan pendapatan per kapita masyarakat. Kondisi ini selain akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan, dan juga menutup peluang timbulnya akses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara (Djuhaeni, 2006).

Perubahan sistem ini yang menyebabkan BLU perlu melakukan penilaian kinerja keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor per-36/PB/2012 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan satuan badan layanan umum. Tujuan BLU menilai kinerja keuangannya adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan satker BLU kepada masyarakat khususnya untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan Satker BLU. Pedoman yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan satuan kerja BLU terdapat dua aspek yaitu aspek keuangan dan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan. Dimana kedua aspek tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari satuan kerja BLU yang ada seperti bidang layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan dana khusus, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu dan penyediaan barang dan jasa lainnya.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting bagi instansi yang sudah menerapkan PPK-BLU karena kinerja keuangan merupakan salah satu bagian dari persyaratan teknis dalam menerapkan PPK-BLU. Satuan kerja BLU yang kinerja keuangannya sehat dan tergolong sedang bahkan tinggi dalam penilaian

kinerja, otomatis akan memenuhi salah satu persyaratan teknis penerapan PPK-BLU. Begitu juga sebaliknya, jika dari hasil penilain kinerja keuangan ternyata hasilnya tidak sehat dan tergolong rendah, maka persyaratan teknis penerapan PPK-BLU dinyatakan tidak lulus dan konsekuensinya adalah penurunan status BLU. Jadi, penilaian kinerja keuangan sangat penting, agar instansi yang menarapkan PPK-BLU mengetahui status yang diterima dari hasil penilaian kinerja keuangan, dan dapat dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan manajemen BLU.

Bagi Rumah Sakit yang sudah menerapkan PPK-BLU, Penilaian kinerja keuangan sangat penting. Disamping untuk mengetahui status BLU rumah sakit, hasil penilaian kinerja keuangan rumah sakit juga akan memberikan informasi tentang kesehatan keuangan rumah sakit. Informasi ini akan menjadi acuan masyarakat dalam pertimbangan kepada siapa (rumah sakit) mereka akan mempercayakan perawatan kesehatannya. Karena apabila kinerja keuangan rumah sakit itu baik, maka pemikiran masyarakat atas kinerja dan pelayanan rumah sakitpun ikut membaik, sehingga secara otomatis kepercayaan publik terhadap pelayanan rumah sakit juga akan ikut membaik.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah gresik yang telah menerapkan PPK-BLUD sejak tahun 2008. Sejak diterapkan PPK-BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik dituntut lebih mandiri, sehingga perolehan pendapatan RSUD Ibnu Sina semakin bertambah besar dibandingkan sebelum menerapkan PPK-BLUD. Kenaikan pendapatan RSUD Ibnu Sina Gresik sebelum menerapkan PPK-BLUD pada tahun 2007 adalah Rp. 31,4 miliar dan

setelah menerapkan PPK-BLUD pada tahun 2009 sebesar Rp. 55 miliar (surabayapagi.com: 2010).

Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti termotivasi untuk meneliti tentang “evaluasi penilaian kinerja keuangan RSUD Ibnu Sina Gresik berdasarkan perdirjen perbendaharaan Nomor 36/PB/2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang maka masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kinerja keuangan RSUD Ibnu Sina Gresik berdasarkan perdirjen perbendaharaan Nomor 36/PB/2012 ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan RSUD Ibnu Sina berdasarkan perdirjen perbendaharaan Nomor 36/PB/2012 .

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan untuk :

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan RSUD Ibnu Sina Gresik sebagai satuan kerja badan layanan umum daerah berdasarkan perdirjen perbendaharaan Nomor 36/PB/2012.

2. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang berguna dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut. Serta bahan rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi instansi pemerintah secara benar dan objektif.

3. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah

Penelitian ini menjadi tambahan bukti empiris mengenai kinerja keuangan RSUD Ibnu Sina Gresik berdasarkan perdirjen perbendaharaan Nomor 36/PB/2012.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.